



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FADILLAH OKTARIANDI ALS FADIL BIN THAMRIN;**
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol nomor 64 Kelurahan Talang Rimbo Baru
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NANDA FAUZI PUTRA FERI ALS NANDA BIN
FERIANTO.R;**
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Menwa gang Mawar RT 05 RW 03 Kelurahan Tempel
Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 s/d tanggal 25 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 4
Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d tanggal 22 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal
12 Agustus 2020 ;

halaman 1 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M GUNAWAN, SH, dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 14 Juli 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 14 Juli 2020 Nomor 102/Pen.Pid/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil berbentuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening seberat 0,01 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi B 3900 KJV warna merah hitam.

halaman 2 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Fadillah Oktariandi Als Fadil Bin Thamrin.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI Als NANDA Bin FERianto. R pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Fadil menghubungi terdakwa Nanda untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu kemudian terdakwa Fadil langsung menuju ke rumah terdakwa nanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOOPY Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam dan membawa uang sebesar Rp.200.000 (dua Ratus Ribu rupiah) yang di simpan terdakwa Fadil dikantong Celananya kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Fadil tiba di rumah terdakwa Nanda di Kel. Jalan Baru Kec.

halaman 3 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Kab. Rejang Lebong, kemudian dari halaman rumah terdakwa Fadil memanggil terdakwa Nanda kemudian terdakwa Nanda keluar dan menemui terdakwa Fadil kemudian terdakwa Fadil memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua Ratus Ribu rupiah) kepada terdakwa Nanda dengan tangan kanan terdakwa Fadil kemudian diambil oleh terdakwa Nanda dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa Nanda masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa Fadil menunggu di depan rumah terdakwa Nanda dan tidak lama kemudian terdakwa Nanda keluar dari rumahnya dan menghampiri terdakwa Fadil setelah itu Terdakwa nanda memberikan 1 (satu) satu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan tangan kanan terdakwa Nanda kemudian terdakwa Fadil ambil 1 (satu) satu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan tangan kanan terdakwa Fadil kemudian terdakwa Fadil langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa Nanda dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Fadil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Fadil berniat membeli Alat Hisap sabu/Bong dan Kaca Pirex di Apotik Klinik Kalkausa akan tetapi di perjalanan bensin sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa Fadil habis kemudian terdakwa Fadil berhenti diwarung untuk mengisi BBM (bahan Bakar Minyak) tiba-tiba saksi Rozi Saputra, SH Als Rozi Bin Marwan dan saksi M. Syaban Roberto Als Roberto Bin Suwiran beserta Anggota Polisi lainnya memegang terdakwa Fadil dan menggeledah terdakwa Fadil lalu di temukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jensi Sabu yang dibungkus plastik klip bening ditangan sebelah kiri terdakwa Fadil lalu terdakwa Fadil di bawa ke dalam mobil dan didalam mobil terdakwa Fadil mengakui membeli Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada terdakwa Nanda kemudian terdakwa Fadil dibawa ke Kantor Pos Polisi depan bang Mego lalu seorang Polisi menelpon terdakwa Nanda kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Nanda datang kemudian Anggota Polisi menemui terdakwa Nanda dan membawa terdakwa Nanda ke mobil dan mempertemukan terdakwa Nanda kepada terdakwa Fadil, setelah itu terdakwa Nanda mengakui perbuatannya setelah itu terdakwa Fadil dan terdakwa Nanda langsung dibawa Ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Fadil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari terdakwa Nanda

halaman 4 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli kepada terdakwa Nanda seharga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Nanda mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari Sdr. Nanda Saufi (DPO) seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) yang mana dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut terdakwa Nanda pisah menjadi 2 (dua) bagian yang sebagian merupakan titipan terdakwa Fadil sedangkan sebagian lagi terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 2497/10700.00/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap barang bukti atas nama Tersdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R jenis narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

➤ 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening berat bersih 0,05 gram telah disisihkan dengan perincian :

a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,01 gram

b. Untuk Balai POM seberat : 0,04 gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0132.K tanggal 08 Mei 2020 terhadap sampel 0,04 (nol koma nol empat) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

halaman 5 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI Als NANDA Bin FERIANTO. R pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Fadil menghubungi terdakwa Nanda untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu kemudian terdakwa Fadil langsung menuju ke rumah terdakwa Nanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOOPY Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam dan membawa uang sebesar Rp.200.000 (dua Ratus Ribu rupiah) yang di simpan terdakwa Fadil dikantong Celananya kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Fadil tiba di rumah terdakwa Nanda di Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, kemudian dari halaman rumah terdakwa Fadil memanggil terdakwa Nanda kemudian terdakwa Nanda keluar dan menemui terdakwa Fadil kemudian terdakwa Fadil memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua Ratus Ribu rupiah) kepada terdakwa Nanda dengan tangan kanan terdakwa Fadil kemudian diambil oleh terdakwa Nanda dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa Nanda masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa Fadil menunggu di depan rumah terdakwa Nanda dan tidak lama kemudian terdakwa Nanda keluar dari rumahnya dan menghampiri terdakwa Fadil setelah itu Terdakwa nanda memberikan 1 (satu) satu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan tangan kanan terdakwa Nanda kemudian terdakwa Fadil ambil 1 (satu) satu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan tangan kanan terdakwa Fadil kemudian terdakwa Fadil langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa Nanda dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Fadil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fadil berniat membeli Alat Hisap sabu/Bong dan Kaca Pirex di Apotik Klinik Kalkausa akan tetapi di perjalanan bensin sepeda

halaman 6 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang di kendarai oleh terdakwa Fadil habis kemudian terdakwa Fadil berhenti diwarung untuk mengisi BBM (bahan Bakar Minyak) tiba-tiba saksi Rozi Saputra, SH Als Rozi Bin Marwan dan saksi M. Syaban Roberto Als Roberto Bin Suwiran beserta Anggota Polisi lainnya memegang terdakwa Fadil dan menggeledah terdakwa Fadil lalu di temukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jensi Sabu yang dibungkus plastik klip bening ditangan sebelah kiri terdakwa Fadil lalu terdakwa Fadil di bawa ke dalam mobil dan didalam mobil terdakwa Fadil mengakui membeli Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada terdakwa Nanda kemudian terdakwa Fadil dibawa ke Kantor Pos Polisi depan bang Mego lalu seorang Polisi menelpon terdakwa Nanda kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Nanda datang kemudian Anggota Polisi menemui terdakwa Nanda dan membawa terdakwa Nanda ke mobil dan mempertemukan terdakwa Nanda kepada terdakwa Fadil, setelah itu terdakwa Nanda mengakui perbuatannya setelah itu terdakwa Fadil dan terdakwa Nanda langsung dibawa Ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Fadil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari terdakwa Nanda dengan cara membeli kepada terdakwa Nanda seharga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Nanda mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari Sdr. Nanda Saufi (DPO) seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) yang mana dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut terdakwa Nanda pisah menjadi 2 (dua) bagian yang sebagian merupakan titipan terdakwa Fadil sedangkan sebagian lagi terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa Fadil dan terdakwa Nanda terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa Nanda di Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan cara terdakwa Nanda menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol lasegar dengan posisi tutup botol sudah berlubang 2 dan diantara lubang tersebut dimasukkan pipet bengkok kemudian di salah satu pipet bengkok diletakkan kaca pirek kemudian 2 (dua) korek api gas yang salah satu korek api gas tersebut telah di letakkan jarum dengan api yang kecil berwarna biru kemudian di dalam kaca pirek di masukkan Sabu dengan di skop menggunakan pipet

halaman 7 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan di masukkan ke dalam pirex kemudian di bakar dengan api kecil kemudian dengan menggunakan pipet satu lagi di hisap oleh terdakwa Nanda sebanyak 4 (empat) kali kemudian di hisap oleh terdakwa Fadil sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian hingga sabu tersebut habis lalu terdakwa Nanda membuang alat hisap tersebut dan yang para terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah badan terasa lebih segar, keringat bercucuran, susah makan, sering minum, tidak bisa tidur, percaya diri dan merasa lebih aktif.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 2497/10700.00/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap barang bukti atas nama Tersdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R jenis narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening berat bersih 0,05 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,01 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,04 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0132.K tanggal 08 Mei 2020 terhadap sampel 0,04 (nol koma nol empat) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Berita berdasarkan Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN tanggal 01 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil pemeriksaan (+) Positif.
- Berita berdasarkan Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R tanggal 01 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil pemeriksaan (+) Positif.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

halaman 8 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.SYA'BAN ROBERTO Als ROBERTO Als SUWIRMAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir di kelurahan Tempel Rejo kecamatan curup Selatan saksi menangkap terdakwa Fadil, kemudian terdakwa Nanda ditangkap di depan Bang Mego Kelurahan Kepala Siring kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena masalah narkotika;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang lain karena awalnya ada laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika
 - Bahwa setelah terdakwa Fadil ditangkap selanjutnya Terdakwa Nanda yang saksi tangkap karena menurut pengakuan terdakwa Fadil, terdakwa membeli sabu sabu bersama Nanda untuk dipergunakan bersama sama dengan terdakwa Nanda
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN didapati barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - ✓ 1 (Satu) unit sepeda Motor merek Honda SCOOPY dengan Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

halaman 9 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi **ROZI SAPUTRA als ROZI Bin MARWAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir di kelurahan Tempel Rejo kecamatan curup Selatan saksi menangkap terdakwa Fadil, kemudian terdakwa Nanda ditangkap di depan Bang Mego Kelurahan Kepala Siring kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang lain karena awalnya ada laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba
- Bahwa setelah terdakwa Fadil ditangkap selanjutnya Terdakwa Nanda yang saksi tangkap karena menurut pengakuan terdakwa Fadil, terdakwa membeli sabu sabu bersama Nanda untuk dipergunakan bersama sama dengan terdakwa Nanda
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN didapati barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - ✓ 1 (Satu) unit sepeda Motor merek Honda SCOOPY dengan Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec.Curup Selatan Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;

halaman 10 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN didapati barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - ✓ 1 (Satu) unit sepeda Motor merek Honda SCOOPY dengan Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam.
- Bahwa terdakwa Fadil mendapatkan satu paket sabu sabu tersebut dari Terdakwa Nanda
- Bahwa terdakwa Fadil terakhir mengkonsumsi sabu sabu bersama Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Jam 20.00 wib di rumah Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA ;
- Bahwa Terdakwa FADIL mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI telah menyiapkan Alat hisap sendiri yang terbuat dari Botol Lasegar dengan Posisi Tutup botolnya sudah berlobang 2 dan diantara Lobang tersebut dimasukkan Pipet bengkok kemudian disalah satu pipet bengkok diletakkan Kaca Pirex, Kemudian ada 2 (dua) Korek api Gas yang salah satu Korek Api gas tersebut telah diletakkan jarum dengan Api yang kecil berwarna Biru, kemudian di dalam kaca Pirex dimasukkan sabu yang dikeluarkan oleh NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI dari Kantong Celananya kemudian di Skop menggunakan Pipet kecil dan dimasukkan kedalam Pirex, kemudian Dibakar la Sabu tersebut dengan Api kecil, Kemudian dengan menggunakan Pipet 1(satu) lagi dihisap oleh terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI sebanyak 4 (empat) kali kemudian diberikan kepada terdakwa FADIL dan terdakwa FADIL menghisap sebanyak 3(tiga) kali , begitu seterusnya hingga sabu tersebut habis dan alat hisap dibuang oleh terdakwa NANDA ditempat sampah tidak jauh dari rumahnya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;

halaman 11 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum terdakwa NANDA ditangkap Terdakwa FADIL sudah ditangkap duluan dan dari terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN didapati barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - ✓ 1 (Satu) unit sepeda Motor merek Honda SCOOPY dengan Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam.
- Bahwa terdakwa Fadil mendapatkan satu paket sabu sabu tersebut dari Terdakwa Nanda
- Bahwa terdakwa Fadil terakhir mengkonsumsi sabu sabu bersama Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Jam 20.00 wib di rumah Terdakwa NANDA NANDA FAUZI PUTRA UTAMA ;
- Bahwa Terdakwa FADIL mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI telah menyiapkan Alat hisap sendiri yang terbuat dari Botol Lasegar dengan Posisi Tutup botolnya sudah berlobang 2 dan diantara Lobang tersebut dimasukkan Pipet bengkok kemudian disalah satu pipet bengkok diletakkan Kaca Pirex, Kemudian ada 2 (dua) Korek api Gas yang salah satu Korek Api gas tersebut telah diletakkan jarum dengan Api yang kecil berwarna Biru, kemudian di dalam kaca Pirex dimasukkan sabu yang dikeluarkan oleh NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI dari Kantong Celananya kemudian di Skop menggunakan Pipet kecil dan dimasukkan kedalam Pirex, kemudian Dibakar la Sabu tersebut dengan Api kecil, Kemudian dengan menggunakan Pipet 1(satu) lagi dihisap ole terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI sebanyak 4 (empat) kali kemudian diberikan kepada terdakwa FADIL dan terdakwa FADIL menghisap sebanyak 3(tiga) kali , begitu seterusnya hingga sabu tersebut habis dan alat hisap dibuang oleh terdakwa NANDA ditempat sampah tidak jauh dari rumahnya.

halaman 12 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Kecil berbentuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening seberat 0,01 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi B 3900 KJV warna merah hitam.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0132.K tanggal 08 Mei 2020 terhadap sampel 0,04 (nol koma nol empat) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN tanggal 01 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil pemeriksaan (+) Positif. Dan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R tanggal 01 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN hasil

halaman 13 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



pemeriksaan (+) Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec.Curup Selatan Kab. Rejang Lebong terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN ditangkap polisi selanjutnya dari pengembangan polisi menangkap terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong karena masalah narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN didapati barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - ✓ 1 (Satu) unit sepeda Motor merek Honda SCOOPY dengan Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam.
- Bahwa terdakwa Fadil mendapatkan satu paket sabu sabu tersebut dari Terdakwa Nanda
- Bahwa terdakwa Fadil terakhir mengkonsumsi sabu sabu bersama Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Jam 20.00 wib di rumah Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA ;
- Bahwa Terdakwa FADIL mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI telah menyiapkan Alat hisap sendiri yang terbuat dari Botol Lasegar dengan Posisi Tutup botolnya sudah berlobang 2 dan diantara Lobang tersebut dimasukkan Pipet bengkok kemudian disalah satu pipet bengkok diletakkan Kaca Pirex, Kemudian ada 2 (dua) Korek api Gas yang salah satu Korek Api gas tersebut telah diletakkan jarum dengan Api yang kecil berwarna Biru, kemudian di dalam kaca Pirex dimasukkan sabu yang dikeluarkan oleh NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI dari Kantong Celananya kemudian di Skop menggunakan Pipet kecil dan dimasukkan kedalam Pirex, kemudian Dibakar la Sabu tersebut dengan Api kecil, Kemudian dengan menggunakan Pipet 1(satu) lagi dihisap ole terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI sebanyak 4 (empat) kali kemudian diberikan

halaman 14 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa FADIL dan terdakwa FADIL menghisap sebanyak 3(tiga) kali, begitu seterusnya hingga sabu tersebut habis dan alat hisap dibuang oleh terdakwa NANDA ditempat sampah tidak jauh dari rumahnya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering bagi diri sendiri

halaman 15 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec.Curup Selatan Kab. Rejang Lebong terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN ditangkap polisi selanjutnya dari pengembangan polisi menangkap terdakwa NANDA

halaman 16 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI PUTRA UTAMA FERI pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong karena masalah narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN didapati barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.

- ✓ 1 (Satu) unit sepeda Motor merek Honda SCOOPY dengan Nopol B 3900 KJV warna Merah Hitam.

- Bahwa terdakwa Fadil mendapatkan satu paket sabu sabu tersebut dari Terdakwa Nanda
- Bahwa terdakwa Fadil terakhir mengkonsumsi sabu sabu bersama Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Jam 20.00 wib di rumah Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA ;
- Bahwa Terdakwa FADIL mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI telah menyiapkan Alat hisap sendiri yang terbuat dari Botol Lasegar dengan Posisi Tutup botolnya sudah berlobang 2 dan diantara Lobang tersebut dimasukkan Pipet bengkok kemudian disalah satu pipet bengkok diletakkan Kaca Pirex, Kemudian ada 2 (dua) Korek api Gas yang salah satu Korek Api gas tersebut telah diletakkan jarum dengan Api yang kecil berwarna Biru, kemudian di dalam kaca Pirex dimasukkan sabu yang dikeluarkan oleh NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI dari Kantong Celananya kemudian di Skop menggunakan Pipet kecil dan dimasukkan kedalam Pirex, kemudian Dibakar la Sabu tersebut dengan Api kecil, Kemudian dengan menggunakan Pipet 1(satu) lagi dihisap ole terdakwa NANDA FAUZI PUTRA UTAMA FERI sebanyak 4 (empat) kali kemudian diberikan kepada terdakwa FADIL dan terdakwa FADIL menghisap sebanyak 3(tiga) kali , begitu seterusnya hingga sabu tersebut habis dan alat hisap dibuang oleh terdakwa NANDA ditempat sampah tidak jauh dari rumahnya.

halaman 17 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut para terdakwa memakai sabu sabu tidaklah atas izin yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu dan dilakukan secara bersama sama antara Terdakwa FADIL dan Terdakwa NANDA artinya ada permupakatan dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan ketiga tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

halaman 18 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket Kecil berbentuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening seberat 0,01 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya, maka patutlah dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi B 3900 KJV warna merah hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari terdakwa FADIL maka patutlah dikembalikan kepada terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN dan terdakwa NANDA FAUZI PUTRA FERI Als NANDA Bin FERianto. R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;

halaman 20 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil berbentuk Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening seberat 0,01 gram. dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi B 3900 KJV warna merah hitam.Dikembalikan kepada terdakwa FADILLAH OKTARIANDI Als FADIL Bin THAMRIN
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 15 September 2020, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan DINI ANGGRAINI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh hakim hakim anggota, dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH

DINI ANGGRAINI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.

halaman 21 dari 21 putusan nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Crp